



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. Rono binti Dalam**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan RT.001 RW. 001, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat I**,
sekarang Pembanding I;
- 2. Satik binti Dalam**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul RT.001 RW. 002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat II**,
sekarang Pembanding II;
- 3. Nuryati binti Dalam**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan RT.001 RW. 001, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat III, sekarang **Pebanding III;**
- 4. Rahmawati binti Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pelalangan RT.019 RW. 008, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Penggugat IV,
sekarang Pembanding IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Dafir Bin Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KP Babakan Lembursawah RT. 002, RW. 002, Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat V, sekarang Pemanding V**;
6. **Sofiah binti Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Curahketing, RT. 002 RW. 001, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VI, sekarang Pemanding VI**;
7. **Samsul R bin Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Jagalan, RT. 002, RW. 001, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, semula sebagai **Penggugat VII, sekarang Pemanding VII**;
8. **Al Huda binti Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Gumukrejo, RT.001 RW. 006, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VIII, sekarang Pemanding VIII**;
9. **Mohammad Mukid bin Mulyo**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan, RT.001 RW. 001, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat IX, sekarang Pemanding IX**;

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding IX yang untuk selanjutnya disebut **para Pemanding** memberi kuasa kepada **Nasimatur Rahmah, S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Nasimatur Rahmah, SH., MH & Rekan", Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2433/Kuasa/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **Sumardi**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kalisatan, RT.001 RW. 001, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat I**, **sekarang Terbanding I**;
2. **Munfarida AM**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.001 RW. 005, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat II**, **sekarang Terbanding II**;
Semula Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada **Erfan Humaidi, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2587/Kuasa/XI/2018/PA.Jbr. tanggal 27 Nopember 2018, kemudian dicabut sesuai suratnya tanggal 24 April 2019;
3. **Fatimah**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kulon RT.002, RW. 0014, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat III**, **sekarang Terbanding III**;
4. **Siami binti Delam**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan RT.001 RW. 001, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat**, **sekarang Turut Terbanding**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erfan Humaidi, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember
2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jember Nomor 2587/ Kuasa/XI/2018/PA.Jr tanggal 27
November 2018, kemudian dicabut sesuai suratnya
tanggal 24 April 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam :

- I. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadi Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.816.000.00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- II. Putusan Sela Nomor 227/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 12 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440H, yang amarnya berbunyi:
 - Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
 - Sebelum memutus pokok perkara:
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jember untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak berperkara guna memberi kesempatan para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan sela ini beserta berkas perkara banding ke Pengadilan Agama Jember dan setelah selesai pemeriksaan agar Berita Acara Sidang beserta berkas perkara banding ini segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela tersebut diberitahukan kepada para pihak, kemudian Pengadilan Agama Jember melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 16 Juli 2019, tanggal 6 Agustus 2019, tanggal 20 Agustus 2019, tanggal 27 Agustus 2019, tanggal 3 September 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 September 2019. Selama pemeriksaan tersebut kedua pihak telah mengajukan bukti-bukti sesuai perintah Putusan Sela;

Bahwa dalam persidangan, Para Pembanding mengajukan bukti tertulis sebanyak 21 bukti (P1 sampai dengan P21) dan bukti saksi tiga orang, masing-masing bernama Biarto bin Sapa, Tija/B Karyono dan Samuri bin Satiah;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II mengajukan bukti tertulis sebanyak 14 bukti (Bukti TI.TII/1 sampai dengan bukti T1.TII/14 tanpa mengajukan bukti saksi;

Bahwa Terbanding III mengajukan bukti tertulis sejumlah 2 bukti (Bukti TIII/1 dan Bukti TIII/2)

Bahwa hal ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 227/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 12 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440H termasuk bagian dalam pertimbangan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5876/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 5 Maret 2019 M / 28 Jumadil Akhir 1440 H., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding menuntut harta peninggalan almarhum H.Anwaruddinn meninggal pada tanggal 25 Oktober 2006 yang dikuasai oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk dibagi kepada ahli warisnya yang berhak dan mohon agar hibah terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Surya (isteri pewaris) kepada Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Anwarudin yang merupakan bagian dari warisan orang tuanya bernama Delam dan Muksinah yang sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris H.Anwaruddin, berupa:

- Sebidang tanah sawah seluas 5.990 M², terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0712.7 atas nama H. Anwaruddin;
- Sebidang tanah sawah seluas 3.340 M², terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7 atas nama H. Anwaruddin;

Menimbang bahwa saat meninggalnya H. Anwaruddin meninggalkan seorang isteri bernama Surya, 4 orang saudara kandung yaitu; Rano binti Delam (Pembanding I), Satik binti Delam (Pembanding II), Siami binti Delam (Turut Terbanding), Nuhayati binti Delam (Pembanding III). Ada saudara kandung yang lain bernama Siani binti Delam tapi sudah meninggal pada tanggal 26 April 2018 tanpa keturunan dan bernama Marsinah binti Delam meninggal 15 Mei 2016 lebih duluan dari pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak membantah ahli waris almarhum H. Anwaruddin hanya mempersoalkan nama disebut Delam pada hal namanya bukan Delam. Nama yang berbeda tidak jadi masalah yang penting para Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II tidak mempersalahkan orangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum Anwaruddin tidak dibantah oleh Terbanding I dan Terbanding II maka dengan demikian ahli waris almarhum Anwaruddin adalah seorang isteri bernama Surya, empat orang saudara kandung yaitu; Rano binti Delam (Pembanding I), Satik binti Delam (Pembanding II), Siami binti Delam (Turut Terbanding), Nuhayati binti Delam (Pembanding III).

Menimbang bahwa adapun anak dari Marsinah Binti Delam yaitu Rahmawati (Pembanding IV), Dafir (Pembanding V), Sofiar (Pembanding VI), Saiful (Pembanding VII), AlHuda (Pembanding VIII), Muhammad Murid (Pembanding IX) bukan ahli waris H. Anwaruddin karena orang tuanya bernama Marsinah Binti Delam lebih duluan meninggal dari pewaris dan bukan juga sebagai ahli waris pengganti, karena ahli waris pengganti hanya berlaku keturunan garis lurus atas kebawah bukan menyamping;

Menimbang, bahwa mengenai anak asuh almarhum Anwaruddin dua orang anak masing-masing bernama Sumardi (Terbanding I) dan Munfarida (Terbanding II), menurut para Pembanding bukan ahli waris dari pewaris yang berhak mendapat bagian harta waris dari almarhum Anwaruddin;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Sumardi (Terbanding I) dan Munfarida (Terbanding II) pada kenyataannya almarhum H. Anwaruddin dan isterinya (Surya) sewaktu hidupnya yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, hanya tidak diperkuat dengan putusan pengadilan, tapi meskipun demikian secara defacto dapat dinyatakan sebagai anak angkat/anak asuh dari almarhum Anwaruddin dan almarhumah Surya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak asuh atau anak angkat bukan ahli waris akan tetapi berdasar Pasal 209 ayat 2 KHI anak asuh berhak mendapat bagian dari harta orang tua asuhnya melalui wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta orang tua asuhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam jawabannya menegaskan bahwa harta peninggalan Almarhum Anwaruddin bukan dua bidang dengan luas sebagaimana yang telah disebut oleh para Pembanding, melainkan tiga bidang sawah yang keseluruhannya seluas 19.000 M² terletak Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Setelah Anwaruddin (pewaris) meninggal dunia tanah seluas 10.000 M² sudah dibagikan kepada ahli warisnya dan sisanya berdasarkan persetujuan semua ahli waris Delan dan Muksinah yang sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama No.57/526/2008 seluas 5.990 M², dan Akta Pembagian Hak Bersama 58/526/2008 seluas 3.340 M² untuk bagian isteri Anwaruddin (Surya). Selanjutnya Surya pada tahun 2010 menghibahkan tanah tersebut kepada Terbanding I berdasar Akta Hibah No. 520/35.09.05/2010 dan No. 521/35.09.05/2010, kemudian tahun 2013 menghibahkan lagi kepada Munfarida seluas 1.739 M² dengan Akta Hibah 1382/2013 tanggal 31 Desember 2013 kemudian Munfarida menjual kepada Fatimah (Terbanding III) dengan Akta Jual Beli No. 383/2015 tanggal 29 Juni 2015 dengan luas 1.739 M² sehingga sisa 1601 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Pembanding dan jawaban Terbanding I, Terbanding II, ditemukan fakta bahwa harta yang dituntut oleh para Pembanding berupa tanah masing-masing seluas 5.990 M² dan 3.340 M² adalah harta peninggalan almarhum Anwaruddin yang merupakan bagian waris dari kedua orang tuanya bernama Delan dan Muksinah. Tinggal yang menjadi pokok perkara/pokok masalah yang diperselisihkan antara para Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II tentang apakah benar harta peninggalan almarhum Anwaruddin hanya tanah masing-masing seluas 5.990 M² dan 3.340 M² atau masih ada harta yang lain dan apakah setelah meninggal almarhum Anwaruddin harta peninggalannya sudah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak. Menurut para Pembanding bahwa harta peninggalan almarhum Anwaruddin hanya tanah masing-masing seluas 5.990 M² dan 3.340 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menurut Terbanding I dan Terbanding II masih ada harta yang lain selain tanah seluas 5.990 M² dan 3.340 M² dan itupun sudah dibagi kepada semua ahli waris almarhum Anwaruddin, sedang tanah seluas 5.990 M² dan 3.340 M² sudah menjadi bagian isteri almarhum Anwaruddin (Surya);

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan beberapa bukti tertulis yaitu Bukti P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 dan P20, namun bukti-bukti tersebut adalah keterangan kematian, tanda penduduk dan keterangan ahli waris yang tidak ada relevansi dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Bukti P4, P5 ada relevansi dengan pokok perkara tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena para Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh sebab itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang Bukti P18 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 1759/35.09.05.2009/2018 tanggal 23 Oktober 2018 di buat oleh Kepala Desa Paleran telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang berisi keterangan riwayat tanah seluas 5.990 M² tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor 343 Persil 189 Kelas S.II. semula atas nama H. Anwaruddin tahun 1960, kemudian tahun 2008 beralih ke Surya sebagai waris. Bukti P19 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 1759/35.09.05.2009/2018 tanggal 23 Oktober 2018 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang berisi keterangan riwayat tanah seluas 3.340 M² tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor 343 Persil 189 Kelas S.II. semula atas nama H. Anwaruddin tahun 1960, kemudian tahun 2008 beralih ke Surya sebagai waris; selanjutnya tahun 2010 Surya hibah seluas 3.340 kepada Sumardi (Terbanding I), tahun 2013 hibah seluas 1.739 M² kepada munfarida AM (Terbanding II), terakhir tahun 2015 seluas 1.739 M² di jual ke Fatima (T3) sisa dari 3.340 M²-1.739 M² adalah 1.601 M².

Menimbang, bahwa P21 Surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 13 September 2018 diketahui oleh Kepala Desa Palera malahan mendukung dalil Terbanding I dan Terbanding II karena bukti P21 adalah surat keterangan yang menegaskan bahwa sisa harta warisan H.Anwaruddin berupa tanah sawah masing-masing seluas 5.990 M² Letter C No.343, Persil18, Kelas SII dan seluas 3.340 M² Letter C No.343, Persil18, Kelas SII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pembanding juga mengajukan bukti saksi 3 orang masing-masing bernama Biarto bin Sapa, Tija/B Karyono dan Samuri bin Satiah, namun ketiga saksi tersebut pengetahuannya berdasarkan penyampaian orang lain dan waktu ditanya oleh majelis sekitar obyek tersebut sebagian besar menjawab tidak tahu, karena itu saksi-saksi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas khusus bukti P18 dan bukti P19 diperoleh fakta bahwa tanah seluas 5.990 M² di terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam Letter C.Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0712.7 dan tanah seluas 3.340 M² di terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Letter C.Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7 adalah harta warisan almarhum H. Anwaruddin, namun beralih ke isterinya bernama Surya kemudian ke Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan bukti tertulis 14 bukti:

- Bukti T1.T2/1 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 57/526/2008 tanggal 15 Januari 2008 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berisi para ahli waris almarhum Anwaruddin sepakat membagikan harta waris dari almarhum Anwaruddin berupa tanah seluas 5.990M² Persil No 189 Blok Sii Kohir C.343 SPPT.0712 kepada surya (isteri almarhum Anwaruddin);
- Bukti T1,T2/2 ,T1,T2/3, T1.T2/4 dan T1,T2/5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berisi pernyataan/keterangan yang dibuat Rono (Pembanding I) mewakili ahli waris yang lain selaku pihak I dan Surya isteri almarhum Anwaruddin (Surya) selaku pihak II yang menyatakan bahwa pihak I memberi waris berupa tanah seluas 5.990 M² di terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0712.7 kepada pihak II. Bukti T1,T2/2, Bukti T1,T2/3 dan bukti T1,T2/5 memperkuat bukti T1,T2/1 sehingga dalil bantahan Terbanding I dan Terbanding II terbukti bahwa obyek berupa



tanah seluas 5.990 M² Persil No 189 Blok Sii Kohir C.343 SPPT.0712 semula harta warisan almarhum Anwaruddin kemudian atas kesepakatan semua ahli waris almarhum Anwaruddin sehingga menjadi bagian waris untuk Surya selaku isteri dari almarhum H. Anwaruddin;

- Bukti T1.T2/6 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 58/526/2008 Tanggal 15 Januari 2008 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berisi para ahli waris almarhum Anwaruddin sepakat membagikan waris peninggalan almarhum Anwaruddin kepada Surya berupa tanah sawah seluas 3.340 M² terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7;
- Bukti T1.T2/7 Surat Keterangan Waris, bukti T1,T2/8 Surat Pernyataan Waris, bukti T1,T2/9 Surat Pernyataan, bukti T1,T2/10 Data Tanah yang dirubah semuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, mendukung Bukti T1.T2/6 sehingga dalil bantahan Terbanding I dan Terbanding II terbukti bahwa tanah sawah seluas 3.340 M² terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7 semula harta warisan Almarhum Anwaruddin tetapi sudah beralih menjadi milik isterinya bernama Surya karena merupakan bagian dari harta waris suaminya;
- Bukti T1,T2/11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berupa Akta Hibah No 524/35/09.05/2010 Tanggal 5 April 2010 hibah oleh Surya kepada Sumardi berupa tanah seluas 5.990 M² Persil Nomor 189 Blok SII Kohir C.12719;
- Bukti T1,T2/12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berupa Akta Hibah No 520/35/09.05/2010 Tanggal 5 April 2010 hibah Surya kepada Sumardi berupa tanah seluas 3.340 M² Persil Nomor 189 Blok SII Kohir C.12719;
- Bukti T1,T2/13 dan Bukti T1,T2/14 bukti pemberitahuan pajak an. Sumardi dan Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T1,T2/15 Akta Jual Beli Nomor 383/2015 tanggal 29 Juni 2015, Munfarida menjual tanah seluas 1.739 M² kepada Fatimah (Terbanding III);

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T1.T2/1 yang diperkuat dengan Bukti T1,T2/2, Bukti T1,T2/3 dan Bukti T1,T2/5 membuktikan bahwa tanah yang dituntut oleh para Pembanding seluas 5.990 M² Persil No 189 Blok Sii Kohir C.343 SPPT.0712 bukan harta warisan almarhum Anwaruddin melainkan sudah menjadi milik Surya selaku isteri dari almarhum H. Anwaruddin yang merupakan bagian dari harta waris suaminya. Begitu pula memperhatikan Bukti T1 ,T2/6 yang didukung Bukti T1.T2/7 Surat Keterangan Waris, bukti T1,T2/8 Surat Pernyataan Waris, bukti T1,T2/9 Surat Pernyataan, bukti T1,T2/10 Data Tanah yang dirubah, tanah sawah yang dituntut para pembanding seluas 3.340 M² terletak di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Letter C.Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7 bukan harta warisan Almarhum Anwaruddin melainkan sudah menjadi milik isteri almahum Anwaruddin (Surya) yang merupakan bagian dari harta waris suaminya. Hal tersebut sejalan dengan bukti P21 yang menyatakan bahwa sisa harta peninggalan almarhum Anwaruddin adalah tanah seluas 5.990 M² dan 3.340 M² sedang yang lain sudah dibagikan kepada ahli warisnya yang lain;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan beberapa keberatan terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II : Keberatan pertama keberatan karena salah satu ahli waris bernama Dafir (Pembanding V) tidak masuk dan tidak bertandatangan dalam Bukti TI.T2/1. Keberatan tersebut tidak menjadi masalah karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Dafir (Pembanding V) bersama saudara-saudaranya mereka tidak masuk sebagai ahli waris almarhum Anwaruddin karena orang tuanya bernama Marsina binti Delam lebih duluan meninggal dari pewaris; Keberatan kedua terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II karena yang bertanda tangan dalam bukti-bukti hanya delapan orang pada hal semestinya sembilan orang. Keberatan tersebut tidak menjadi masalah karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa ahli waris almarhum Anwaruddin hanya 5 orang yaitu seorang isteri bernama Surya, empat orang saudara kandung yaitu; Rano binti Delam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding I), Satik binti Delam (Pembanding II), Siami binti Delam (Turut Terbanding), Nuhayati binti Delam (Pembanding III); Bahwa keberatan ketiga mengenai cap jempol Rono (Pembanding I) berbeda dalam bukti dan dalam KTP, hal tersebut menjadi kewenangan kepolisian untuk mengusutnya apakah palsu atau tidak. Sepanjang belum ada keputusan bahwa cap jempol dalam bukti tersebut palsu, maka putusan ini tetap menjadi kuat dan sah; Bahwa keberatan keempat adalah karena dalam bukti TI.TII/4 terdapat tip ex yaitu ahli waris 6. Terhadap keberatan tersebut Majelis tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan para Pembanding khususnya Bukti P.18, P19 dan Bukti P21 memperkuat dalil bantahan Terbanding I dan Terbanding II karena dalam Bukti P.18 menegaskan bahwa obyek tanah seluas 5.990 M² semula atas nama Anw aruddin kemudian berubah ke isterinya (Surya) karena waris. Bukti P19 menegaskan bahwa obyek tanah seluas 3.340 M² semula atas nama Anwaruddin kemudian berubah ke isterinya (Surya) karena waris, selanjutnya ke Terbanding I karena hibah. Bukti P21 menegaskan bahwa Anwaruddin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sisa harta benda yaitu tanah seluas 5.990 M² dan tanah seluas 3.340 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Terbanding I dan Terbanding II dapat membuktikan dalil bantahannya karena itu gugatan para Pembanding mengenai obyek tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian gugatan para Pembanding khusus obyek perkara patut ditolak;

Menimbang, bahwa, bahwa karena sudah terbukti bahwa tanah yang dituntut oleh para Pembanding tanah seluas 5.990 M² Persil No 189 Blok Sii Kohir C.343 SPPT.0712 dan tanah seluas 3.340 M² tercatat dalam Letter C. Nomor 343, Persil 189 Kelas SII, Nomor SPPT.35.09.140.004.000-0713.7 adalah bukan harta warisan Almarhum Anwaruddin lagi melainkan sudah menjadi milik isteri almarhum Anwaruddin (Surya) karena merupakan bagian dari harta waris suaminya, maka segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh isteri almarhum Anwaruddin khususnya menghibahkan kedua tanah tersebut kepada anak asuhnya (Terbanding I dan Terbanding II) adalah sah. Jikalau ada yang mempersoalkan tentang keabsahan hibah tersebut maka yang berhak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan adalah pihak yang berkepentingan dan terkait seperti ahli waris almarhumah Surya, sedang para Pembanding tidak dibenarkan karena para Pembanding tidak ada hubungan kewarisan dengan almarhumah surya sehingga permohonan para Pembanding untuk membatalkan hibah patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama patut dibatalkan selanjutnya akan mengaili sendiri dengan amar akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa olehkarena para Pembanding pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Jr. Tanggal 05 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan 28 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Imam Bahrun

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M. Ag.